

**PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN DI TOKO
ILTIZAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM TAHUN 2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

SRI RAHAYU

I000150074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN DI TOKO ILTIZAM DALAM
PERSPEKTIF ISLAM TAHUN 2018**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

Sri Rahayu

I000150074

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

NIK.719

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN DI TOKO ILTIZAM DALAM
PERSPEKTIF ISLAM TAHUN 2018

Oleh
Sri Rahayu
I000150074

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 16 November 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI**
(Anggota II Dewan Penguji)
3. **Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.**
(Anggota III Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

NIDN. 060509640

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawaban sepenuhnya.

Surakarta, 7 November 2019

Penulis



Sri Rahayu

I000150074

PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN DI TOKO ILTIZAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM TAHUN 2018

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi orang yang memiliki harta lebih untuk diserahkan kepada orang tertentu. Zakat perdagangan yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperuntukan jual beli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik zakat perdagangan di Toko Iltizam dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pemilik Toko Iltizam. Berdasarkan penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik Toko Iltizam yakni dengan cara menghitung laba bersih dari hasil penjualan kemudian ditambah dengan sisa harta pada akhir tahun, kemudian dikalikan dengan kadar zakat perdagangan yakni 2,5%. Pemilik toko tidak mengurangi hutang karena tidak memiliki hutang. Serta pelaksanaan zakat tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat zakat perdagangan, walaupun cara membayarnya dilakukan secara cicilan setiap bulan. Karena menurut beberapa ulama mendahulukan mengeluarkan zakat dibolehkan.

Kata kunci: zakat perdagangan, hukum islam, zakat dicicil

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that must be carried out for people who have more assets to give to certain people. Trade zakat is zakat issued from assets intended for sale and purchase. The purpose of this study was to determine the practice of zakat trading in Iltizam Stores and to determine the suitability of the implementation with Islamic law. This type of research includes field research using qualitative descriptive methods. In this study, researchers sought data directly by conducting interviews with Iltizam Shop owners. Based on research and data analysis, it can be concluded that the practice of trade zakat conducted by Iltizam Store owners is by calculating net income from sales then added with the remaining assets at the end of the year, then multiplied by the level of trading zakat which is 2.5%. The shop owner does not reduce debt because he has no debt. As well as the implementation of the zakat is in accordance with the terms of the zakat trade, although how to pay it is done in installments every month. Because according to some scholars prioritizing issuing zakat is permitted.

Keywords: trade zakat, islamic law, zakat installments

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran yang sempurna dan benar, Allah telah mengatur segala urusan manusia di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Islam tidak hanya mengatur

hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan manusia lainnya dalam kehidupan masyarakat (*hablum minannas*).¹ Zakat adalah salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu membayarnya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang artinya berkah tumbuh, bersih, dan baik. Menurut bahasa Arab arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.² Menurut istilah (syara'), zakat termasuk ibadah yang wajib dilaksanakan dengan cara memberikan sebagian harta milik sendiri dengan jumlah tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat Islam.³ Indonesia telah memiliki payung hukum dalam hal pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai amandemen dari undang-undang terdahulu, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolan Zakat.

Penghimpunan zakat berasal dari berbagai sumber harta yang wajib dibayarkan seperti peternakan, emas dan perak, perniagaan atau perdagangan dan lain-lain. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang tujuannya untuk jual beli dan mendapatkan keuntungan. Seperti pemilik Toko Iltizam yang telah melakukan zakat perdagangan, namun zakatnya dikeluarkan setiap sebulan sekali. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana praktik zakat perdagangan di Toko Iltizam dan apakah praktik zakat tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang data-datanya diperoleh langsung dari narasumber yaitu pemilik Toko Iltizam. Metode pengumpulan data

¹ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Jogjakarta: Kreasi Total Media), hlm. 9.

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 2007), hlm. 34.

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 10.

dilakukan dengan cara wawancara dengan pemilik toko dan mengambil foto yang digunakan sebagai dokumentasi.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data-data primer diperoleh dari pemilik toko langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang akan peneliti teliti.

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diperoleh secara langsung dari Toko Iltizam dalam bentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Data yang telah terkumpul dari pemilik Toko Iltizam kemudian dikelola dan dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data lapangan yang diperoleh dapat diambil keputusan sebagai berikut:

3.1 Praktik zakat perdagangan di Toko Iltizam

Zakat perdagangan yang dilaksanakan oleh pemilik Toko Iltizam sama seperti pada ketentuan syariat yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara menghitung seluruh harta bersih kemudian dikalikan dengan kadar zakat. Harta bersih diperoleh dari sisa harta pada akhir tahun dan ditambahkan dengan keuntungan bersih lalu dikalikan dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Pada tahun pertama saat usahanya telah mencapai nisab, beliau menghitung zakat pada akhir tahun. Kemudian di tahun-tahun berikutnya beliau membayar zakat dengan cara dicicil setiap bulan dengan menjadikan tahun sebelumnya menjadi patokan untuk membayar zakat ditahun selanjutnya. Kemudian diakhir tahun pemilik toko melakukan penyesuaian zakatnya dan melunasi kekurangan zakat tersebut. Alasan pemilik toko mengeluarkan zakat setiap bulan karena agar tidak terlalu berat dalam mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan diserahkan kepada yayasan pendidikan dan sosial berupa uang. Zakat yang dikeluarkan Ibu Wiwit hanya zakat perdagangan saja, tidak termasuk zakat mal. Ibu Wiwit dalam mengeluarkannya dilakukan secara terpisah.

Modal usaha yang dipakai pada tahun 2018 senilai Rp 42.000.000. Keuntungan yang diperoleh dalam waktu satu tahun sebesar Rp 196.000.000, tetapi keuntungan itu masih belum dikurangi biaya operasional dan modal usaha.

Biaya operasional yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan, sewa toko, biaya listrik, transportasi, promosi dan lain-lain total Rp 72.000.000. Jika laba kotor dikurangi modal dan biaya operasional maka diperoleh laba bersih sebesar Rp 52.000.000. Untuk sisa barang dagang pada akhir tahun yang dapat dinilai dengan uang sebanyak Rp 15.000.000. Dari data tersebut di atas, zakat perdagangan yang dikeluarkan sebesar Rp 1.675.000.

Zakat perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.675.000, namun karena merasa keberatan jika dibayarkan secara langsung, lalu Ibu Wiwit membayarnya dengan dicicil setiap bulan. Dari hasil perhitungan di atas akan menjadi patokan membayar zakat pada tahun berikutnya, pada akhir tahun akan dilakukan penyesuaian. Apabila zakat pada tahun berikutnya lebih besar maka beliau akan melunasi kekurangannya. Zakat tersebut disalurkan kepada yayasan pendidikan dan sosial secara langsung setiap bulannya.

3.2 Analisi praktik zakat terhadap hukum Islam

Untuk menentukan sesuai atau tidaknya praktik zakat perdagangan di Toko Itizam dapat dilihat dari syarat-syarat zakat perdagangan yaitu:

3.2.1 Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang

Dari hasil wawancara pemilik toko yang bernama Ibu Wiwit menjalankan usaha tersebut dengan niat murni untuk berdagang karena hobi berwirausaha, sehingga Ibu Wiwit sudah kenai kewajiban mengeluarkan zakat dari usaha perdagangannya.

3.2.2 Mencapai waktu satu tahun atau haul

Usaha Toko Itizam sudah dijalankan sejak tahun 2001, pemilik toko juga telah melaksanakan zakat dari tahun ke tahun. Namun, dalam praktiknya zakat dikeluarkan dalam waktu satu bulan sekali. Hal tersebut dilakukan karena pemilik toko merasa keberatan jika harus membayar zakat usahanya secara langsung di akhir tahun. Jika disesuaikan dengan syarat tersebut maka sudah sesuai, karena walaupun zakatnya dibayar dengan dicicil satu bulan sekali tetapi jumlah yang dikeluarkan dalam hitungan satu tahun dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian.

Adapun pendapat yang membolehkan mempercepat mengeluarkan zakat, alasan bagi ulama-ulama yang membolehkan yaitu sebuah hadis riwayat Abu Daud dan yang lain dari Ali: Bahwa Abbas bertanya kepada Rasulullah dalam mempercepat mengeluarkan sedekahnya, sebelum datang waktu satu tahun, maka Nabi mengizinkannya terhadap hal itu.

3.2.3 Mencapai nisab

Dari hasil lapangan, pemilik toko membayar zakat setiap bulan, maka hal tersebut belum dapat diketahui apakah dalam waktu satu tahun telah mencapai nisab atau belum. Sebab dari hasil perdagangan tersebut keuntungannya tidak selalu sama setiap bulannya. Tetapi jika dilihat dari kalkulasi harta dalam waktu satu tahun pada tahun 2018 maka telah mencapai nisab. Karena total harta bersih Rp 67.000.000, sedangkan harga emas pada akhir tahun 2018 senilai Rp 667.000 per gram, maka nisab zakat perdagangan pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 56.695.000. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa diperkirakan tahun selanjutnya akan mencapai nisab.

3.2.4 Harta dagang milik sempurna

Menurut penulis dalam hal ini, sudah sesuai dengan syarat. Karena barang-barang yang dijual di Toko Iltizam merupakan hasil produksi sendiri dan sebagian produk orang lain, tetapi produk tersebut dibeli oleh Ibu Wiwit kemudian dijual kembali. Tidak ada barang yang dijual dengan sistem titipan, semua barang yang dijual telah dimiliki Ibu Wiwit sepenuhnya.

3.2.5 Tidak terkait hutang kepada orang lain

Pemilik toko tidak terkait hutang dengan pihak manapun, sehingga ketika sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat dari harta perdagangannya.

Jika dilihat dari penelitian Muhammad Bushairi yang berjudul “Zakat Perdagangan dengan *Ain* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”, maka Ibu Wiwit telah melaksanakan zakat perdagangan dengan nilai. Hal ini selain diperbolehkan juga lebih bermanfaat untuk orang yang menerima zakatnya.

Dari penelitian Suhri Nanda yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau dari Hukum Islam”, Ibu Wiwit telah

melaksanakan zakat perdagangan dengan baik dan benar sesuai syarat-syarat zakat.

Ditinjau dari penelitian Nurjannah yang berjudul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”, dari beberapa toko yang ada di sekita UMS Toko Iltizam sudah memahami zakat perdagangan dan telah melaksanakan zakat tersebut dengan baik. Zakat yang dikeluarkan disalurkan kepada yayasan pendidikan dan sosial.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan zakat di Toko Iltizam dilakukan dengan cara menghitung laba bersih dan ditambahkan dengan sisa harta pada akhir tahun, kemudian dikalikan kadar zakat yaitu 2,5%. Dalam perhitungannya tidak dikurangi hutang, karena tidak memiliki hutang. Jika ditinjau dari syarat-syarat zakat perdagangan sudah sesuai, walaupun dalam praktiknya zakat dikeluarkan dalam waktu satu bulan sekali, tetapi pada akhirnya jika dijumlahkan hasilnya zakat yang dikeluarkan dalam waktu satu tahun. Hanya saja dibayar dengan dicicil agar tidak terbebani dengan jumlah zakat yang banyak. Jika dilihat dari penelitian terdahulu, Toko Iltizam telah memahami zakat perdagangan dan telah melaksanakannya dengan baik dan benar. Zakat yang dikeluarkan berupa nilai dan disalurkan kepada yayasan pendidikan dan sosial.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pemilik toko agar terus menunaikan zakat pada usahanya. Selain itu, karena pelaksanaan zakatnya sudah baik dan benar maka bisa dijadikan contoh untuk pedagang-pedagang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sebagai pembicara dalam sebuah acara di yayasan pendidikan dan sosial tempat penyaluran zakat yang ditunjuk Ibu Wiwit untuk mengajak pelaku usaha untuk menunaikan zakat pada usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, terj. Salman Harun.
- Sari, Elsi Kartika, 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.